



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 390 TAHUN 2022

TENTANG

TIM LINTAS SEKTOR PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022
MASA BAKTI DARI JUNI SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pencapaian Target Nasional kepemilikan dokumen kependudukan, dipandang perlu menunjuk Tim Lintas Sektor di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Masa Bakti dari Juni sampai dengan November 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Masa Bakti dari Juni sampai dengan November 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membentuk dan menyusun Surat Keputusan Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional kepemilikan dokumen kependudukan;
 - b. melaksanakan koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat;
 - c. memberikan informasi tentang pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat;
 - d. memberikan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan;
 - e. melaksanakan inovasi pelayanan;
 - f. melakukan verifikasi data, entry data serta pencetakan dokumen kependudukan;
 - g. membuat laporan pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan; dan
 - h. melakukan evaluasi pelayanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 / Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 390 TAHUN 2022
TENTANG
TIM LINTAS SEKTOR PENCAPAIAN
TARGET NASIONAL DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022
MASA BAKTI DARI JUNI SAMPAI DENGAN
NOVEMBER 2022

SUSUNAN TIM LINTAS SEKTOR PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022
MASA BAKTI DARI JUNI SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2022

NO	NAMA JABATAN	JABATAN	BESARNYA HONOR (Rp)
1	2	3	4
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000 / Bulan
2.	Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	-
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-

9.	Camat Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Camat Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Camat Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Camat Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Camat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-
19.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
20.	Siloam Hospitals Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
21.	Rumah Sakit Islam Sultan Agung	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
22.	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Annisa Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
23.	Mesjid Jami Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
24.	Mesjid Hasanuddin Majedi Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
25.	Mesjid Al Jihad Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan

26.	Mesjid At Tanwir Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
27.	Mesjid Ar Rahim Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
28.	Perkumpulan Sosial Mulia Sejahtera Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
29.	Rukun Kematian Muawanah	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA